



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511  
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR : 411.3 /4309 /2015

**TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO**

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :
- Nama Lembaga : TPA CAHAYA INSAN
- Lokasi KB. Swasta : Banjaran Rt.04, Rw. VII Toriyo  
Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo  
Telp. 081804462032
- Nama Penyelenggara : HARSINI, S.Pd.I.M.Ag
- Pemilik/Penanggung Jawab : ENDANG SUPRIHATIN, S.S
- Tahap : Perijinan
- Tahun berdiri : 02 Februari 2013
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;  
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sukoharjo  
Pada Tanggal : 6 Oktober 2015.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Ka UPTD Dinas Pendidikan Kec.Bendosari
3. Camat Wilayah Bendosari